

PERATURAN DEWAN PENGURUS
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KOMITE PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompentensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik, serta mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia;
- b. Bahwa perpajakan merupakan aspek penting dalam penerimaan negara dan sistem perekonomian Indonesia;
- c. Bahwa dalam menjalankan peran sebagai Akuntan Publik atau peran lainnya, Anggota sangat erat kaitannya dengan permasalahan perpajakan sehingga Anggota harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan aspek perpajakan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c Dewan Pengurus perlu membentuk Peraturan Dewan Pengurus tentang Komite Perpajakan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 dan Tambahan Berita Negara Nomor 57 Tahun 2010);
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
6. Keputusan Rapat Umum Anggota tanggal 15 Desember 2016 di Surabaya yang mengesahkan pokok-pokok program kerja Pengurus tahun 2016 dan tahun 2017.

Menetapkan : Peraturan Dewan Pengurus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Komite Perpajakan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Perpajakan yang untuk selanjutnya dalam peraturan ini disebut “Komite” adalah komite yang dibentuk oleh Institut Akuntan Publik Indonesia berdasarkan peraturan ini.
2. Institut adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.
3. Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus yang dibentuk dan menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Ketua Umum adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia.
5. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
6. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
7. Rapat Umum Anggota adalah Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku di Institut.

A

8. Akuntan Publik adalah seseorang yang mendapatkan izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
9. Anggota adalah anggota Komite.
10. Kantor Akuntan Publik adalah bentuk usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
11. Standar Profesional Akuntan Publik yang untuk selanjutnya dalam peraturan ini disebut "SPAP" adalah SPAP yang ditetapkan Institut sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Dewan Sertifikasi adalah Dewan Sertifikasi Institut sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua Tujuan dan Kegiatan

Pasal 2

- (1) Institut membentuk Komite yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas praktik Anggota pemegang izin Akuntan Publik maupun Anggota lainnya dalam kaitannya dengan aspek perpajakan serta mendorong peningkatan kualitas sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite berwenang mengadakan kegiatan, yaitu diantaranya:
 - a. menyusun dan menetapkan panduan penerapan SPAP yang secara khusus terkait dengan aspek perpajakan;
 - b. menetapkan panduan-panduan lain yang dipandang perlu dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas Anggota terkait dengan perpajakan;
 - c. merumuskan topik-topik terkait dengan perpajakan yang digunakan oleh komite lain untuk mengadakan pelatihan, seminar, penerbitan, asistensi, atau kegiatan-kegiatan lain terkait dengan perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas praktik Anggota;
 - d. merumuskan kompetensi teknis dalam bidang perpajakan yang harus dimiliki oleh Anggota yang dapat digunakan oleh Dewan Sertifikasi dalam pelaksanaan Ujian Profesi Akuntan Publik atau kegiatan sertifikasi lainnya;
 - e. melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang relevan dengan aspek perpajakan guna mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas Anggota;
 - f. memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong sistem perpajakan di Indonesia yang efisien dan efektif;
 - g. melakukan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus atau ketentuan lain yang berlaku.
- (3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan SPAP dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang berlaku.

As

- (4) Dalam merumuskan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Komite harus mempertimbangkan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perpajakan dan International Education Standards yang diterbitkan oleh International Federation of Accountants.

BAB II KOMITE

Bagian Kesatu Pembentukan dan Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Komite dibentuk dan diangkat oleh Dewan Pengurus berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Institut.
- (2) Anggota Komite ditetapkan oleh Dewan Pengurus yang dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum.

Bagian Kedua Organisasi dan Susunan Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Komite paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 13 orang.
- (2) Anggota Komite paling sedikit terdiri atas 6 (enam) orang anggota Pemegang izin Akuntan Publik.
- (3) Komposisi Anggota Komite ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang adalah anggota pemegang izin Akuntan Publik yang terpilih dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengurus melalui Rapat Umum Anggota;
 - b. 1 (satu) orang yang memiliki latar belakang sebagai akademisi yang aktif mengajar pada jurusan akuntansi pada perguruan tinggi;
 - c. 1 (satu) orang atau lebih dapat berasal dari unit dari Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik, Direktorat Jenderal Pajak, instansi, atau pihak terkait yang relevan.
- (4) Dalam hal dipandang perlu, Dewan Pengurus berwenang untuk menambah jumlah Anggota Komite namun penambahan tersebut harus menghasilkan jumlah Anggota Komite sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Dalam rangka untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan maka anggota Dewan Pengurus dapat menjadi Anggota Komite sebagaimana diatur dalam ayat (3) huruf a.

- (6) Dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap profesi Akuntan Publik, maka sebagian Anggota Komite dapat berasal dari pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

Pasal 5

- (1) Komite dipimpin oleh Ketua merangkap sebagai Anggota.
- (2) Ketua Komite ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Ketua Komite ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum.
- (4) Ketua Komite bertanggung jawab atas tata kelola dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Komite.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Ketua Komite karena sebab apapun, maka salah satu anggota yang berasal dari Dewan Pengurus bertindak sebagai ketua sementara untuk memimpin rapat untuk menentukan usulan calon ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal masa jabatan Ketua Komite akan berakhir karena sebab apapun, maka Komite menetapkan usulan calon-calon ketua sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Komite.
- (3) Usulan calon-calon Ketua Komite harus disampaikan kepada Dewan Pengurus paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi kekosongan jabatan Ketua Komite.
- (4) Dewan Pengurus menetapkan Ketua Komite berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima usulan dari Komite.

Pasal 7

Ketua sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Komite.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Ketua dan Anggota Komite adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat ditetapkan lagi untuk periode berikutnya.
- (2) Dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan program dan kegiatan, masa berakhirnya masa jabatan Anggota Komite ditetapkan secara bergantian, tidak serentak.

Pasal 9

- (1) Seseorang berhenti sebagai Anggota Komite disebabkan karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai Anggota;
 - b. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengurus bagi Anggota Komite yang berasal dari anggota Dewan Pengurus;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri; atau
 - e. diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (2) Ketua Komite dapat berhenti menjabat sebagai ketua, apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diusulkan oleh rapat Komite.
- (3) Dalam hal Anggota Komite berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena sebab apapun juga, maka Dewan Pengurus menetapkan Anggota baru Komite untuk menjabat selama empat tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Kualifikasi dan Kompetensi

Pasal 10

- (1) Anggota Komite harus memiliki reputasi yang baik.
- (2) Anggota Komite harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan peran sebagai Anggota Komite.
- (3) Anggota Komite yang berasal dari anggota Institut harus merupakan Anggota pemegang Certified Public Accountant of Indonesia yang diterbitkan oleh Institut dan tidak dikenakan sanksi dalam bentuk apapun oleh Institut.
- (4) Anggota Komite yang berasal dari pihak selain anggota Institut harus memiliki pendidikan perguruan tinggi berlatar belakang akuntansi, dan memiliki pengalaman kerja yang relevan.
- (5) Dewan Pengurus berwenang menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi Anggota Komite.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Setiap Anggota Komite memiliki hak suara, mengeluarkan pendapat, dan hak dipilih dalam lingkup tugas dan fungsi Komite.
- (2) Setiap Anggota Komite berhak dan berwenang untuk mengajukan usulan suatu permasalahan atau hal lain untuk dibahas dan diputuskan oleh Komite.



Pasal 12

Anggota Komite berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang dengan itikad baik dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan ketentuan peraturan yang berlaku di Institut;
- c. menjaga nilai-nilai, etika dan perilaku profesional serta nama baik profesi dan Institut;
- d. menggunakan keahlian profesional, pengetahuan, pengalaman praktik yang relevan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan komite;
- e. mengedepankan kepentingan profesi Akuntan Publik dalam rangka melindungi kepentingan publik dalam setiap pengambilan keputusan atau kegiatan-kegiatan lain sebagai Anggota Komite.

Pasal 13

- (1) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus secara kolektif dan kolegal.
- (2) Komite berwenang untuk membentuk tim teknis yang anggotanya dapat berasal dari Anggota Komite atau selain Anggota Komite.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite dibantu oleh pegawai sekretariat Institut.

Bagian Keenam
Pengambilan Keputusan

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan Komite dilakukan secara musyawarah mufakat dalam suatu rapat.
- (2) Rapat pengambilan keputusan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu Anggota Komite.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak dapat dilakukan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*).
- (4) Setiap Anggota Komite memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal terjadi pemungutan suara.
- (5) Apabila dalam pemungutan suara menghasilkan suara yang berimbang, maka Ketua Komite dapat menentukan keputusan mana yang akan diambil sepanjang telah dilakukan pemungutan suara ulang.
- (6) Dalam rapat Komite, Anggota Komite dapat menggunakan hak suara, hak berbicara menyampaikan pendapat atau usulan melalui telepon atau saluran komunikasi lain yang memungkinkan anggota Komite dapat mengikuti dialog secara langsung tanpa kehadiran fisik.

Ak

- (7) Hak suara setiap anggota Komite dapat dikuasakan kepada anggota Komite yang lain, namun setiap anggota Komite hanya dapat menerima 1 (satu) kuasa dari anggota yang lain.
- (8) Pemberian kuasa hak suara kepada anggota Komite lainnya diperhitungkan sebagai kehadiran anggota tersebut dalam penentuan keabsahan rapat.

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan Komite yang dilakukan melalui rapat-rapat dipimpin oleh Ketua Komite.
- (2) Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka rapat Komite dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang hadir yang ditunjuk oleh Ketua Komite.

Pasal 16

- (1) Dalam hal diperlukan, pengambilan keputusan secara sirkuler dapat dilakukan oleh Komite.
- (2) Pengambilan keputusan secara sirkuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah, apabila seluruh anggota Komite menyetujui keputusan.

Pasal 17

Dalam hal terdapat kekosongan jabatan anggota Komite karena sebab apapun juga sehingga mengakibatkan jumlah anggota tidak gasal atau kurang dari jumlah minimal yang diatur dalam peraturan ini, maka Komite tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta sah untuk mengambil keputusan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut pengambilan keputusan dan tata kerja disusun oleh Komite dan disahkan oleh Dewan Pengurus.

BAB III PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Komite melaporkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya kepada Dewan Pengurus untuk periode semesteran.
- (2) Dewan Pengurus menyampaikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.



BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Komite dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Institut.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Untuk penerapan pertama kali, Dewan Pengurus berwenang untuk mengatur masa jabatan Anggota Komite sehingga berhentinya Anggota Komite tidak serentak, namun bergiliran.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 2017

KETUA UMUM
DEWAN PENGURUS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,



Tarkosunaryo
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

TARKOSUNARYO, MBA, CPA